



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 94/PID/2018/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mulyadi bin Sakimin
Tempat lahir : Nganjuk
Umur/tanggal lahir : 53 tahun / 7 September 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Dr. Soetomo Gang 7 Nomor 14 RT 039,
Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda,
Kalimantan Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 7 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Juli 2018 s/d tanggal 27 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2018 s/d tanggal 28 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2018 s/d tanggal 3 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 September 2018 s/d tanggal 3 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2018 s/d tanggal 14 Oktober 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Oktober 2018 s/d tanggal 13 November 2018 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 November 2018 s/d tanggal 12 Januari 2019 ;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 94/PID/2018/PT.BJM



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 94/PID/2018/PT BJM tanggal 9 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 241/Pid.B/2018/PN Bln tanggal 10 Oktober 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. No : 87 /Q.3.21/Epp.2/08/2018 tanggal 3 September 2018, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Mulyadi Bin Sakimin pada hari Sabtu Tanggal 9 Juni 2018 sekira jam 21.00 WITA atau sekira waktu itu atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2018 bertempat di daerah Sempaja barat samarinda Utara Kalimantan Timur atau sekitar tempat itu, Dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan Negeri Batulicin dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP) sehingga Pengadilan Negeri Batulicin berwenang mengadili perbuatan Terdakwa Mulyadi Bin Sakimin melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai. Menerima hadiah. Atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yakni barang berupa 1 (satu) unit Truk MITSUBISHI Canter jenis Damp warna Kuning Noka MHMFE74P5EK123238 Nosin 4D34TK5893 dari EFENDI Als FENDI bin WAGINO (*diperiksa dalam terpisah dan menjadi saksi dalam terpisah*) (DPO/ Sampai saat ini belum Tertangkap) hasil kejahatan sdr SUPARNO Bin **BAWON** (*diperiksa dalam berkas terpisah*). Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada Sabtu Tanggal 09 Juni sekira jam 21.30 WITA Terdakwa MULYADI mendapat Telpon dari EFENDI Als FENDI Bin WAGINO dan menawari Dump Truk MITSUBISHI Canter jenis Damp warna Kuning Noka MHMFE74P5EK123238 Nosin 4D34TK5893 seharga Rp 95.000.000,- tanpa dilengkapi STNK dan BPKB Truk tersebut dan dijelaskan oleh sdr EFENDI bahwa Truk tersebut adalah barang Panas selanjutnya terdakwa tertarik karena terdakwa mengetahui harga sebenarnya pasaran truk tersebut berkisar antara Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180.000.000,- kemudian Terdakwa janji dengan Sr EFENDI untuk bertemu di daerah Sempaja barat Samarinda Utara Kalimantan Timur untuk membayar Truk tersebut, selanjutnya Terdakwa janji bertemu juga dengan Sdr EFENDI di daerah Sempaja. Setelah sampai di Tempat yang dimaksud kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr EFENDI selanjutnya sekira kurang lebih jam 21.50 dan Terdakwa melihat truk tersebut kemudian Terdakwa sepakat dengan harga yang ditawarkan oleh sdr EFENDI karena bisa dipergunakan untuk usaha angkutan tanah atau pasir uruk Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 95.000.000,- kepada Sdr EFENDI setelah melakukan jual beli pulang kerumah masing masing.

Bahwa Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian pada tanggal 07 Juli 2018 di daerah jalan Purpo Depan RS Siaga Kel Sidodadi Kec samarinda Kalimantan Timur yang awalnya diajak ketemuan oleh sdr PENDI Als Mbah ternyata sesampainya di alamat tersebut Terdakwa langsung diamankan oleh petugas kepolisian .

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perk. No : 87/Q.3.21/Epp.2/08//2018 tanggal 3 Oktober 2018, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum yang menuntut supaya Pengadilan Negeri Batulicin memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mulyadi bin Sakimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mulyadi bin Sakimin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit truk damp warna kuning Noka MHMFE74P5EK123238 Nosin 4D34TK5893 Mitshubisi Canter, dikembalikan kepada Saksi Hj. Andi Hadina binti H. Andi Nandrang (Alm);
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Batulicin dalam Putusan Nomor 241/Pid.B/2018/PN Bln tanggal 10 Oktober 2018 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 94/PID/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Mulyadi Bin Sakimin tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil dump truck Mitsubishi Canter Nomor Rangka MHMFE74P5EK123238 Nomor Mesin 4D34TK5893 warna kuning terpasang Nopol KT 8823 NQ, dikembalikan kepada saksi Hj. Andi Hadina Binti H. Andi Nandrang (Alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 241/Pid.B/2018/PN Bln tanggal 10 Oktober 2018 tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan mengajukan permintaan banding dengan surat Nomor : W19.PAS.5.UM.01.01-159 tanggal 15 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batulicin dan sesuai dengan Akta Permintaan Banding Terdakwa Melalui Kalapas Nomor 241/Akta Pid.B/2018/PN Bln serta permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Batulicin kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Oktober 2018 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permohonan Pernyataan Banding Kepada Penuntut Umum Nomor 241/Pid.B/2018/PN Bln;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan telah menyampaikan memori banding kepada Panitera Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 15 Oktober 2018 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa Melalui Kalapas Nomor 241/Akta Pid.B/2018/PN Bln;

Menimbang, bahwa atas penerimaan memori banding Terdakwa tertanggal 15 Oktober 2018 tersebut, Jurusita pada Pengadilan Negeri Batulicin telah memberitahukan dan menyerahkan memori banding kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Oktober 2018 sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Kepada Penuntut Umum Nomor 241/Pid.B/2018/PN Bln;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Terdakwa tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 94/PID/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas permintaan banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah menerima pemberitahuan tersebut, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Kepada Penuntut Umum Nomor 241/Pid.B/2018/PN Bln tanggal 22 Oktober 2018 dan Surat Mohon Bantuan Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor : W15.U12/2353/Pid/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut, dan setelah mempelajari secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 241/Pid.B/2018/PN Bln tanggal 10 Oktober 2018, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan pengadilan tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali amar putusan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk itu perlu dipertimbangkan mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai pembalasan, melainkan bertujuan untuk memberikan pengajaran dan pendidikan agar selama dan setelah menjalani pidana tersebut Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan kesadarannya yang telah membeli 1 (satu) unit mobil dump truck yang tidak dilengkapi surat-surat yang sah dengan harga yang rendah dibandingkan dengan harga pasaran, apalagi Terdakwa sebagai orang yang sehari-harinya melakukan jual beli mobil tersebut sebelumnya merasa curiga terhadap keberadaan mobil yang dibelinya tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan maupun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan keadaan-keadaan Terdakwa dalam perkara ini yang belum menikmati hasil atau keuntungan dari perbuatannya, maka pidana yang dijatuhkan oleh



pengadilan tingkat pertama tersebut masih dirasakan cukup berat, sehingga Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut, selanjutnya Pengadilan Tinggi memutuskan dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 241/Pid.B/2018/PN Bln tanggal 10 Oktober 2018 yang dimintakan banding, dengan mengubah amar putusan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 480 ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 241/Pid.B/2018/PN Bln tanggal 10 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut, dengan mengubah amar putusan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnya sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa Mulyadi Bin Sakimin tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil dump truck Mitsubishi Canter Nomor Rangka MHMFE74P5EK123238 Nomor Mesin 4D34TK5893 warna kuning terpasang Nopol KT 8823 NQ, dikembalikan kepada Saksi Hj. Andi Hadina Binti H. Andi Nandrang (Alm);
 - Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018 oleh kami : Suhartanto, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Dedeh Suryanti, SH, MH dan H. R. Unggul Warso Murti, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Syaiful Aqli, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Dedeh Suryanti, SH, MH

Suhartanto, SH, MH

2. H. R. Unggul Warso Murti, SH, MH

Panitera Pengganti,

H. Syaiful Aqli, SH